



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.Pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 02 Februari 2024

Nomor : 018 /PM.00.02/K.SU-30/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penutupan Akun Media Sosial Peserta Pemilu

Kepada Yth.

1. Pengurus Partai Politik Se- Kota Pematangsiantar
2. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden se-Kota Pematangsiantar
3. Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- j. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- k. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- l. Keputusan KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- m. Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
- o. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
- p. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu;
- q. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Di Wilayah Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- r. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pematangsiantar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Kampanye sub tahapan Kampanye melalui Media Sosial, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Pengurus Partai Politik Se-Kota Pematangsiantar, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Se-Kota Pematangsiantar dan Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD Se-Kota Pematangsiantar untuk mematuhi ketentuan didalam PKPU 15 Tahun 2023 Pasal 38 Ayat 6 yang berbunyi "*Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu*".

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

- 1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
- 2. Arsip